



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Badan Pusat Statistik telah memberikan rekomendasi formasi kebutuhan jabatan fungsional Statistisi berdasarkan surat Badan Pusat Statistik tanggal 3 Oktober 2023 Nomor B.1392/2340/KP.000/10/2023 Hal Rekomendasi Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Statistisi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kebutuhan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Statistisi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI.**

KESATU : Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Statistisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kebutuhan formasi jabatan fungsional Statistisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Statistisi pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
 STATISTISI

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Jenjang Jabatan Fungsional Statistisi				Jumlah
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
1	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	1	0	0	0	1
2	Biro Pemerintahan	1	0	0	0	1
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	0	0	2
4	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	1	1	0	0	2
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	0	0	2
6	Badan Pendapatan Daerah	1	1	0	0	2
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	0	0	2
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	34	20	13	1	68
9	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	1	1	0	0	2
10	Dinas Sumber Daya Air	1	0	0	0	1
11	Dinas Bina Marga	1	0	0	0	1
12	Dinas Kesehatan	3	2	0	0	5
13	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	2	1	0	0	3
14	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	1	0	0	0	1
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	0	0	2
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	1	0	0	3
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	1	0	0	2
18	Dinas Pendidikan	2	1	0	0	3

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Jenjang Jabatan Fungsional Statistisi				Jumlah
		Ahli Pertama	Ahli Muda	Ahli Madya	Ahli Utama	
19	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	1	1	0	0	2
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	1	0	0	2
21	Dinas Perhubungan	1	0	0	0	1
22	Dinas Lingkungan Hidup	1	0	0	0	1
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	1	0	0	2
24	Dinas Sosial	2	1	0	0	3
JUMLAH		63	37	13	1	114



P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO